



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KISTORO Bin (Alm) TAIBIN ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / Tgl lahir : 41 Tahun / 07 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Warukidul RT.11 RW.03, Kecamatan

Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekalongan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 249/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2020/PN.PKI tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang"* sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: G-4738-OI TNKB hitam beserta STNK An. SISWATI, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SISWATI. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: G-5441-DB TNKB hitam beserta STNK An. WARYUTI, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. WARYUTI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN berangkat dari rumahnya di Ds. Warukidul, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan hendak menuju Ds. Kesesirejo, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang. Terdakwa yang saat itu belum memiliki Surat Izin Mengemudi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: G-4738-OI warna hitam milik kakaknya An. SISWATI memboncengkan Saksi MIFTAH MUSTOFA Alias APLES Bin (Alm.) SULTONI tanpa mengenakan helm. Dalam perjalanan Terdakwa yang sedang kelelahan sempat bertukar posisi di Ds. Petukangan, namun kemudian bertukar posisi kembali di Ds. Bojong karena Saksi MIFTAH MUSTOFA tidak mengetahui jalan. Saat melintasi Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa sempat menengok ke belakang untuk mengingatkan Saksi MIFTAH MUSTOFA agar tidak bersandar di bahunya. Sementara itu dari arah berlawanan Korban Alm. YULI SULISTYONO Bin KARNO sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-5441-DB warna hitam milik ibunya An. WARYUTI dengan memboncengkan Saksi DEDI SUPRIYADI Bin SUPANDI. Saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak dengan keras Honda Vario yang dikendarai Korban Alm. YULI SULISTYONO tersebut sampai sama-sama terjatuh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI, dan Korban Alm. YULI SULISTYONO yang tidak sadarkan diri dibawa oleh warga sekitar lokasi kejadian ke RSUD Kajen, namun saat sampai di rumah sakit Korban Alm. YULI SULISTYONO tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.45 WIB berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370.1/1093/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH dokter pemeriksa pada RSUD Kajen.

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

Kedua

----- Bahwa Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN berangkat dari rumahnya di Ds. Warukidul, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan hendak menuju Ds. Kesesirejo, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang. Terdakwa yang saat itu belum memiliki Surat Izin Mengemudi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: G-4738-OI warna hitam milik kakaknya An. SISWATI memboncengkan Saksi MIFTAH MUSTOFA Alias APLES Bin (Alm.) SULTONI tanpa mengenakan helm. Dalam perjalanan Terdakwa yang sedang kelelahan sempat bertukar posisi di Ds. Petukangan, namun kemudian bertukar posisi kembali di Ds. Bojong karena Saksi MIFTAH MUSTOFA tidak mengetahui jalan. Saat melintasi Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa sempat menengok ke belakang untuk mengingatkan Saksi MIFTAH MUSTOFA agar tidak bersandar di bahunya. Sementara itu dari arah berlawanan Alm. YULI SULISTYONO Bin KARNO sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-5441-DB warna hitam milik ibunya An. WARYUTI dengan memboncengkan Saksi DEDI SUPRIYADI Bin SUPANDI. Saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak keras Honda Vario yang dikendarai Alm. YULI SULISTYONO sampai sama-sama terjatuh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI, Alm. YULI SULISTYONO yang tidak sadarkan diri dibawa oleh warga sekitar lokasi kejadian ke RSUD Kajen. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi DEDI SUPRIYADI menderita luka

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



robek di hidung dengan ukuran 0,1x0,2 cm, luka lecet di sekitar mulut, dan keterbatasan gerak di jari jempol kanan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370.1/1094/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Selain itu sepeda motor Honda Vario milik ibu Korban yang saat kejadian dikendarai Korban mengalami kerusakan berupa lampu depan, body depan pecah, body kendaraan sebelah kiri pecah, dan spion sebelah kiri pecah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 Dedi Supriyadi Bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengalami kejadian kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 17.15 wib di Jalan Pahlawan (Desa Gejlig), Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tepatnya di depan bengkel motor;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berboncengan dengan sdr. Yuli Sulistiyono, saksi yang membonceng;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan sdr. Yuli Sulistiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.G-5441-DB warna hitam dari rumah arah selatan ke utara hendak ke Kedungwuni, sesampainya di Jalan Pahlawanmasuk Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tepat di jalan menikung tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang berlawanan arah, setelah terjadi tabrakan saksi tergeletak tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi sempat di rawat selama 3 hari di RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario No.Pol. G-5441-DB warna hitam adalah milik sdr. Waryuti kakaknya sdr. Yuli Sulistiyono;
- Bahwa saksi waktu saat kejadian tidak tahu bagaimana kondisinya, akan tetapi kemudian saksi diberitahu oleh Ibu saksi kalau sdr. Yuli Sulistiyono telah meninggal dunia sesaat setelah di rawat di rumah sakit;

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan datar, cukup ramai namun lancar, cuacanya cerah namun jalannya menikung;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar ada mendengar suara klakson ;
- Bahwa setahu saksi kecepatannya kurang lebih 40 km/jam dan pada saat kejadian saksi dan korban tidak memakai helm;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 Karno Bin Surbai Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung korban Yuli Setiyono yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 17.15 wib di Jalan Pahlawan ikut Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tepatnya di depan bengkel sepeda motor;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada di jakarta, dan setelah dikabari keponakan saksi bahwa anak saksi kecelakaan, dan selang 10 menit kemudian dikabari lagi kalau anak saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi dengar adalah kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan yang dikendarain anak saksi bersepeda motor dan penabraknya juga bersepeda motor;
 - Bahwa setahu saksi kondisinya pelaku yang menabrak anak saksi terluka dan di rawat di RSUD Kajen dan kemudian diamankan pihak Kepolisian ;
 - Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarganya ada datang ke rumah untuk bertakziah tetapi kami tolak dengan alasan belum bisa menerima keadaan saat itu ;
 - Bahwa pada saat ini kami sudah bisa memaafkan kesalahan pelaku walaupun dari pihak pelaku tidak memberikan santunan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Jl. Pahlawan, Desa Gejlig, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan mengalami kecelakaan Lalu lintas dimana sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor lain;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan hendak menuju Ds. Kesesirejo, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: G-4738-OI warna hitam milik kakak Terdakwa memboncengkan sdr. MIFTAH MUSTOFA tanpa mengenakan helm. Dalam perjalanan Terdakwa yang sedang kelelahan sempat bertukar posisi pas di Ds. Petukangan, namun kemudian bertukar posisi kembali di Ds. Bojong karena sdr. MIFTAH MUSTOFA tidak mengetahui jalan. Saat melintasi Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. KAJEN, Kab. Pekalongan Terdakwa sempat menengok ke belakang untuk mengingatkan sdr. MIFTAH MUSTOFA agar tidak bersandar di bahu Terdakwa. Saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak dengan keras Honda Vario yang dikendarai Korban Alm. YULI SULISTYONO tersebut sampai sama-sama terjatuh ;
- Bahwa benar saat itu jalan menikung dan posisi Terdakwa tidak siap karena sehabis menengok ke belakang mengingatkan sdr. Miftah untuk tidak bersandar di bahu Terdakwa;
- Bahwa benar kami sama-sama terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri. Dan setelah kejadian itu Terdakwa baru mengetahui kalau sdr. YULI SULISTYONO pengemudi sepeda motor yang bertabrakan dengan Terdakwa meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka memar di kepala dan dada, sdr. Miftah mengalami luka lecet di kaki dan pembonceng sepeda motor yang dikendarai sdr. YULI SULISTYONO mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD KAJEN, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar adapun perkiraan terdakwa kecepatan sepeda motor milik kakak saksi bernama sdr Siswati kurang lebih 60 km/jam ;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban, atas kejadian kecelakaan tersebut adalah Sepeda motornya sama-sama rusak, rusak parah di bagian body depan;
- Bahwa benar kondisi jalan sepi akan tetapi jalannya menikung dan cuaca cerah ;

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa tidak sempat mengerem karena kejadiannya cepat sekali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah barang-barang tersebut yang disita oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : G-4738-OI TNKB hitam, Noka : MH1JF114HK876465, Nosin : JFZ1E1889356 ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-4738-OI Nomor : 19659628/JG/2017 an. SISWATI ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : G-5441-DB TNKB hitam, Noka : MH1JFX117HK252812, Nosin : JFX1E1251571 ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-5441-DB Nomor : 15076901/JG/2017 an. WARYUTI ;

Yang setelah diteliti ternyata secara langsung memang ada hubungannya dengan perkara ini dan oleh penyidik telah disita secara sah sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka Terdakwa KISTORO Bin (Alm) TAIBIN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Jl. Pahlawan, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yuli Setiyono meninggal dunia dan sepeda motor Honda Vario milik ibu Korban yang saat kejadian dikendarai Korban mengalami kerusakan berupa lampu depan, body depan pecah, body kendaraan sebelah kiri pecah, dan spion sebelah kiri pecah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KISTORO Bin (Alm) TAIBIN berangkat dari rumahnya di Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan hendak menuju Ds. Kesesirejo, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang. Terdakwa yang saat itu belum memiliki Surat Izin Mengemudi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: G-4738-OI warna hitam milik kakaknya An. SISWATI memboncengkan Saksi MIFTAH

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



MUSTOFA Alias APLES Bin (Alm.) SULTONI tanpa mengenakan helm. Dalam perjalanan Terdakwa yang sedang kelelahan sempat bertukar posisi di Ds. Petungkang, namun kemudian bertukar posisi kembali di Ds. Bojong karena Saksi MIFTAH MUSTOFA tidak mengetahui jalan. Saat melintasi Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa sempat menengok ke belakang untuk mengingatkan Saksi MIFTAH MUSTOFA agar tidak bersandar di bahunya. Sementara itu dari arah berlawanan Korban Alm. YULI SULISTYONO Bin KARNO sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-5441-DB warna hitam milik ibunya An. WARYUTI dengan memboncengkan Saksi DEDI SUPRIYADI Bin SUPANDI. Saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak dengan keras Honda Vario yang dikendarai Korban Alm. YULI SULISTYONO tersebut sampai sama-sama terjatuh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI, dan Korban Alm. YULI SULISTYONO yang tidak sadarkan diri dibawa oleh warga sekitar lokasi kejadian ke RSUD Kajen, namun saat sampai di rumah sakit Korban Alm. YULI SULISTYONO tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.45 WIB berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370.1/1093/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH dokter pemeriksa pada RSUD Kajen ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah barang-barang tersebut yang disita oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **DAN** dakwaan Kedua Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaannya secara berurutan yaitu dimulai dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya ternyata Terdakwa yaitu **Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim sesaat setelah didengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yaitu **Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN** berusia 41 Tahun (07 Oktober 1979), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini terdakwa tidak bisa melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk adanya unsur kealpaan menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati ;
2. Sipelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa KISTORO Bin (Alm) TAIBIN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Jl. Pahlawan, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI tidak sadarkan diri dan luka-luka, sedangkan Korban atas nama Yuli Sulistyono sesampainya di RSUD Kajen meninggal dunia dan sepeda motor Honda Vario milik ibu Korban yang saat kejadian dikendarai Korban mengalami kerusakan berupa lampu depan, body depan pecah, body kendaraan sebelah kiri pecah, dan spion sebelah kiri pecah ;

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KISTORO Bin (Alm) TAIBIN berangkat dari rumahnya di Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan hendak menuju Ds. Kesesirejo, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang. Terdakwa yang saat itu belum memiliki Surat Izin Mengemudi berangkat dengan mengendarai

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



sepeda motor Honda Beat No. Pol: G-4738-OI warna hitam milik kakaknya An. SISWATI memboncengkan Saksi MIFTAH MUSTOFA Alias APLES Bin (Alm.) SULTONI tanpa mengenakan helm. Dalam perjalanan Terdakwa yang sedang kelelahan sempat bertukar posisi di Ds. Petukangan, namun kemudian bertukar posisi kembali di Ds. Bojong karena Saksi MIFTAH MUSTOFA tidak mengetahui jalan. Saat melintasi Jl. Pahlawan, Ds. Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa sempat menengok ke belakang untuk mengingatkan Saksi MIFTAH MUSTOFA agar tidak bersandar di bahunya. Sementara itu dari arah berlawanan Korban Alm. YULI SULISTYONO Bin KARNO sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-5441-DB warna hitam milik ibunya An. WARYUTI dengan memboncengkan Saksi DEDI SUPRIYADI Bin SUPANDI. Saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak dengan keras Honda Vario yang dikendarai Korban Alm. YULI SULISTYONO tersebut sampai sama-sama terjatuh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI, dan Korban Alm. YULI SULISTYONO yang tidak sadarkan diri dibawa oleh warga sekitar lokasi kejadian ke RSUD Kajen, namun saat sampai di rumah sakit Korban Alm. YULI SULISTYONO tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.45 WIB berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370.1/1093/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH dokter pemeriksa pada RSUD Kajen ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari perbuatan terdakwa telah terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa selama mengendarai sepeda motor berboncengan Saksi MIFTAH MUSTOFA dengan ugal-ugalan dan tidak tahu jalan bahkan sebelum kejadian Saksi MIFTAH MUSTOFA mengingatkan terdakwa untuk hati-hati karena tidak hafal dan mengetahui jalan, saat Terdakwa kembali menengok ke arah depan tiba-tiba jalan menikung dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai mengambil jalur lawan arah dan menabrak keras Honda Vario yang dikendarai Alm. YULI SULISTYONO sampai sama-sama terjatuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm sehingga sub unsur kelalaiannya tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu kedokteran menetapkan tiga fase kematian, hingga kematian biologis dimana jasad jadi kaku antara lain :

1. **Fase pertama** disebut mati klinis ditandai dengan berhentinya pernafasan dan detak jantung. Juga impuls dari otak memudar dan pancaindera tidak lagi bereaksi. Jika orang dipasang alat kedokteran, akan terlihat di monitor bahwa kurvanya datar dan tidak lagi berdetak. Fase pertama disebut mati klinis ditandai dengan berhentinya pernafasan dan detak jantung. Juga impuls dari otak memudar dan pancaindera tidak lagi bereaksi. Jika orang dipasang alat kedokteran, akan terlihat di monitor bahwa kurvanya datar dan tidak lagi berdetak.
2. **Fase kedua** kematian disebut Mati Otak. Pada tahapan ini semua fungsi otak berhenti. Pasien biasanya masih bisa "hidup" karena dibantu alat-alat kedokteran, seperti alat pernafasan alat pacu jantung dan lainnya. Para dokter biasanya memutuskan pengambilan organ tubuh penting untuk didonorkan pada fase kedua ini. Pertimbangannya, organ-organ penting masih berfungsi pada fase ini, walau tidak ada kendali dari otak. Namun para pengritik praktek cangkok Organ Tubuh melontarkan keberatan, karena fase mati otak juga sulit ditegaskan secara pasti.
3. Namun jika saat kematian **fase ketiga** sudah final, yakni kematian biologis, organ tubuh yang diambil juga tidak ada gunanya lagi, karena sudah mati. Fase kematian biologis ditandai dengan kematian milyaran sel-sel tubuh. Karena tidak ada regenerasi sel, tanda-tanda kematian jelas terlihat. Kulit jasad menunjukkan bercak-bercak kematian dan jasad menjadi kaku. Proses pembusukan juga dimulai dan berlangsung cepat. Pada fase ini sudah tidak diragukan lagi, bahwa makhluk hidup sudah mati.

Menimbang, bahwa definisi meninggal dunia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan meninggal; berpulang, sedangkan menurut kamus Wikipedia diartikan **Kematian** atau **ajal** adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Istilah lain yang sering digunakan adalah **meninggal**, **wafat**, **tewas**, atau **mati**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana setelah sampai di rumah sakit Korban Alm. YULI SULISTYONO tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada pukul 17.45 WIB berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370.1/1093/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH dokter pemeriksa pada RSUD Kaje;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”
3. Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang“ ;

Menimbang, bahwa terhadap Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” dan Ad. 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan kumulatif pertama sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur dakwaan kumulatif kedua dan oleh karena dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terbukti pula ;

Ad. 3 Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya contoh : “lukanya dalam mengeluarkan banyak darah” 2) menderita luka contoh kakinya luka kena peluru” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rusaknya barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan **rusak/ru-sak/ a** 1 sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi: *banyak rumah yang -- karena gempa*; 2 ki luka-luka; bercalar-calar; calar balar: *pemain kesebelasan kita banyak yang -- dalam pertandingan final itu*; 3 ki busuk: *ditemukan mayat yang sudah --*; 4 ki tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin): *mobil saya -- lagi hari ini*; 5 ki tidak beraturan lagi (tentang bahasa, adat): *adat yang sudah --; dengan bahasa yang -- orang asing itu menanyakan alamat hotel yang ditujunya*; 6 ki tidak utuh lagi (perkawinan): *perkawinannya sudah lama --*; 7 ki terganggu (ingatannya):

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



-- ingatannya karena gegar otak itu; 8 hancur; binasa: -- negeri itu karena pengeboman yang dahsyat; 9 ki tidak baik: namanya sudah -- di mata masyarakat sedangkan kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil) contoh : kita harus memakai kendaraan untuk menempuh jarak sejauh itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 250 adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Terdakwa, Saksi MIFTAH MUSTOFA, Saksi DEDI SUPRIYADI tidak sadarkan diri dan luka-luka, sedangkan Korban atas nama Yuli Sulistyono sesampainya di RSUD Kajen meninggal dunia dan sepeda motor Honda Vario milik ibu Korban yang saat kejadian dikendarai Korban mengalami kerusakan berupa lampu depan, body depan pecah, body kendaraan sebelah kiri pecah, dan spion sebelah kiri pecah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu DAN dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan*" sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu DAN dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : G-4738-OI TNKB hitam,
Noka : MH1JF114HK876465, Nosin : JFZ1E1889356 ;

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-4738-OI Nomor : 19659628/JG/2017 an. SISWATI ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik Siswati yang dipinjam oleh terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SISWATI ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : G-5441-DB TNKB hitam, Noka : MH1JFX117HK252812, Nosin : JFX1E1251571 ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-5441-DB Nomor : 15076901/JG/2017 an. WARYUTI ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan sepeda motor yang dikendarai korban YULI SULISTYONO almarhum yang merupakan sepeda motor milik sdr Waryuti maka beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. WARYUTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu DAN dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KISTORO Bin (Alm.) TAIBIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : G-4738-OI TNKB hitam,
Noka : MH1JF114HK876465, Nosin : JFZ1E1889356 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-4738-OI Nomor :
19659628/JG/2017 an. SISWATI ;
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SISWATI ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : G-5441-DB TNKB hitam,
Noka : MH1JFX117HK252812, Nosin : JFX1E1251571 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol : G-5441-DB Nomor :
15076901/JG/2017 an. WARYUTI ;
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. WARYUTI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020,
oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H.,
M.H. dan Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Widiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta
dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H.

Hal 18 dari hal 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)